



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 109 TAHUN
TENTANG
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: ÷
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas belanja daerah serta dalam penyusunannya menggunakan pendekatan salah satunya penganggaran berbasis kinerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa agar terciptanya kesinambungan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali ini adalah tersedianya pedoman dalam penilaian Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga peningkatan kualitas belanja daerah dapat terwujud.

BAB III PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) TAPD yang melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan:
 - a. fungsi akuntabilitas; dan
 - b. fungsi peningkatan kualitas.
- (2) Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan anggaran yang dikelola SKPD.
- (3) Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan DPA-SKPD dalam rangka peningkatan Kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Pasal 4

Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- a. memonitoring dan Evaluasi Kinerja anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja anggaran, TAPD dapat melibatkan:

- a. SKPD;
- b. kementerian/ lembaga; dan/atau
- c. pihak lain yang meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

BAB IV EVALUASI KINERJA ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
 - a. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja anggaran tahun anggaran berjalan; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Evaluasi Kinerja anggaran atas aspek perencanaan anggaran; dan
 - b. Evaluasi Kinerja anggaran atas aspek pelaksanaan anggaran.
- (3) Evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Kinerja anggaran pada tingkatan SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), TAPD dapat berkoordinasi dengan Kepala SKPD.
- (5) Dalam melaksanakan koordinasi Evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD dan/atau Kepala SKPD melaksanakan Evaluasi Kinerja anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. Penilaian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja anggaran atas aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dimulai sejak disahkannya DPA-SKPD.
- (3) Nilai Evaluasi Kinerja anggaran dapat dikategorikan menjadi:
 - a. sangat baik, apabila nilai Evaluasi Kinerja anggaran lebih besar atau sama dengan ≥ 91 (sembilan puluh satu);
 - b. baik, apabila nilai Evaluasi Kinerja anggaran lebih besar atau sama dengan ≥ 85 (delapan puluh lima);

- c. cukup, apabila nilai Evaluasi anggaran lebih besar atau sama dengan \geq 65 (enam puluh lima); dan
 - d. kurang, apabila nilai Evaluasi anggaran kurang dari $<$ 65 (enam puluh lima).
- (4) Terkait indikator Penilaian terhadap Evaluasi Kinerja anggaran atas aspek perencanaan anggaran dan aspek pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 8

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menginventarisasi dan mengidentifikasi data indikator dan target Kinerja anggaran; dan
 - b. menyusun desain pengumpulan data.
- (2) Data indikator dan target Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada dokumen DPA-SKPD dan dokumen pendukung lainnya.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 9

Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 10

- (1) Tahap Penilaian Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim penilai Kinerja SKPD.
- (2) Tim penilai Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tugas tim penilai Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan Penilaian/validasi atas Penilaian secara mandiri oleh SKPD dengan cara menyetujui/merevisi terhadap capaian nilai indikator Evaluasi Kinerja anggaran dengan memperhatikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penilaian Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Evaluasi mandiri;
 - b. Penilaian oleh tim penilai; dan
- (5) Penetapan/pengesahan nilai capaian Evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui surat Wali Kota.
- (6) Penilaian Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui sistem informasi apabila telah tersedia sistem informasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja anggaran.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 11

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja anggaran atas aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan kepada SKPD atas hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja anggaran dengan kategori nilai sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam/tropi;
 - b. publikasi pada media massa; dan/atau
 - c. insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. tambahan anggaran kegiatan; dan/atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tambahan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada SKPD atas hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja anggaran dengan kategori nilai kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendapatkan perhatian khusus dan pendampingan serta wajib menyampaikan laporan Evaluasi setiap bulan dalam rangka peningkatan Kinerja;
 - b. mendapatkan penangguhan perjalanan dinas keluar Daerah yang bersifat inisiatif dari SKPD tersebut;
 - c. teguran tertulis;
 - d. publikasi pada media massa;
 - e. disinsentif anggaran; dan/atau
 - f. sanksi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
 - a. pengurangan anggaran;
 - b. *self blocking* anggaran; dan/atau
 - c. penajaman/*refocusing* anggaran.
- (4) SKPD yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 November 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 109